



PUTUSAN

Nomor 0447/Pdt.G/2013/PA.Pbr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma 3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SPN, pekerjaan Anggota Polisi, tempat tinggal Kota Pekanbaru, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

----Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 April 2013 Nomor 0447/Pdt.G/2013/PA.Pbr mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Februari 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah No.-, tertanggal 09 Februari 2004;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;

Halaman. 1 dari 9 halaman Putusan. No. 0447/Pdt.G/2013 /PA.Pbr.



3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di jalan Rebung Pekanbaru selama lebih kurang 6 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di Asrama Polisi Rumbai selama lebih kurang 8 tahun, dan terakhir bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di jalan Rebung Pekanbaru sampai sekarang;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri (ba'da dukhul), dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi sejak akhir tahun 2012 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang pada intinya disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat adalah seorang laki-laki yang temprament dan emosinya tidak stabil, sehingga sulit ditebak kondisi emosionalnya, Tergugat juga sering berkata kasar sehingga sering terjadi pertengkaran meskipun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
 - b. Tergugat selalu merendahkan dan melecehkan Penggugat dan keluarga Penggugat dengan mencaci dan menghina Penggugat dan orangtua Penggugat;
 - c. Tergugat tidak pernah suka Penggugat berhubungan dengan keluarga Penggugat, bahkan Tergugat tidak pernah nyaman jika Penggugat bersama dengan orangtua, sedangkan Penggugat tidak mempermasalahkan jika Penggugat berhubungan dengan keluarga Tergugat;
 - d. Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain berdasarkan pengakuan dari Tergugat sendiri;
6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami istri karena Penggugat mengalami penyakit yang sudah berusaha untuk disembuhkan akan tetapi belum juga kunjung sembuh sampai sekarang;



7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tanggayang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undang yang berlaku;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan putus pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri ke persidangan, dan oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, dilanjutkan dengan usaha mediasi yang dilakukan oleh Hakim Mediator dari lingkungan Pengadilan Agama Pekanbaru namun juga tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa pada hari sidang lanjutan setelah mediasi Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang lagi kepersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Jawaban Tergugat tidak dapat didengar, karena Tergugat tidak pernah lagi datang kepersidangan:



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk a.n.Tetit Asri, yang aslinya dikeluarkan oleh Wali Kota Pekanbaru pada tanggal 15 April 2008 No. -, potokopi mana telah diberi materai secukupnya dan dinazegel Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi tanda P.1;
2. Potokopi Buku Kutipan Akta Nikah a.n.Andre Suseno sebagai suami dan Tetit Asri sebagai isteri yang aslinya dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru Nomor: - tanggal 09 Februari 2004, potokopi mana telah diberi materai secukupnya dan dinazegel Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Pekanbaru;
Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tahun 2004 yang lalu di KUA Tampan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya baik-baik saja, akan tetapi sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak baik lagi sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa penyebab terjadinya perselisihan tersebut adalah karena Tergugat emosional, suka marah-marah, Tergugat kurang menghargai Penggugat selaku istri, dan Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain;
 - Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.
2. **SAKSI II**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Marketing, bertempat tinggal di Kota Pekanbaru;



Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tahun 2004 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya baik-baik saja, dan akhir-akhir ini telah terjadi pertengkaran, dan sejak bulan April 2013 mereka telah berpisah rumah;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan tersebut adalah karena Penggugat dengan Tergugat tidak punya anak, dan Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tersebut Penggugat menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada Gugatannya, dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam dan menjadi bagian dari Putusan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 dan peraturan lain tentang syarat formil berperkara, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan memerintahkan keduanya untuk menempuh usaha mediasi dengan Mediator Dra. Hj. Rismaniar HS. MH. Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru. Mediator telah berusaha menjadi penengah dalam kemelut

Halaman. 5 dari 9 halaman Putusan. No. 0447/Pdt.G/2013 /PA.Pbr.



rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ini dengan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang menyatakan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi sejak akhir tahun 2012 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang disebabkan seperti diuraikan dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawabannya karena pada sidang-sidang lanjutan setelah melakukan mediasi Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa alasan dari gugatan Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti surat yang bertanda P2. serta keterangan para saksi di persidangan, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan dua orang saksi dalam persidangan yang telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, oleh karenanya keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, bila dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah tanggal 07 Februari 2004;



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak akhir tahun 2012 yang mengakibatkan rumah tangga mereka tidak tentram dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas telah mengakibatkan Penggugat sangat benci kepada Tergugat, sehingga kerukunan dalam rumah tangga sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dapat disatukan lagi, oleh karenanya Majelis berpendapat satu-satunya jalan keluar dari kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ini hanyalah perceraian;

Menimbang, bahwa perceraian baik ditinjau dari hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku sejauh mungkin harus dihindari, namun apabila salah satu pihak atau keduanya sudah menginginkan perceraian, maka untuk menghindari fitnah dan dosa yang lebih besar, dibukalah pintu perceraian dan diatur dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa memperhatikan apa yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis dapat menilai bahwa tanpa mencari siapa yang salah, kerukunan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dibina dan dipertahankan lagi, sehingga tujuan dari perkawinan yang telah diatur dalam pasal 1 dan pasal 33 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Jo pasal 3 dan pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud, maka dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan perkara ini, Majelis merasa perlu mengetengahkan pendapat Ahli Fiqh dalam Kitab Ghayatul Maram Lis Syaihil Majdi berbunyi :

**وإن اشد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلاقاً**

Artinya : Jika telah bersangatan kebencian istri terhadap suaminya, hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya (suami) dengan talaq satu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Halaman. 7 dari 9 halaman Putusan. No. 0447/Pdt.G/2013 /PA.Pbr.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat 1 Undang-Undang No.7 tahun 1989 jo pasal 147 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada PPN/Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, untuk dilakukan pencatatan terhadap perceraian Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru untuk pencatatan dalam Register yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 25 September 2013 M. bertepatan dengan tanggal 19 Zulkaedah 1434 H, oleh kami Drs. H. Zuharnel Ma'as, SH, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nursyamsiah, M.H. dan Drs. Mardanis, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Akhyar. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd



Drs. H. Zuharnel Ma'as, SH

Hakim Anggota I,

ttd

Dra. Hj. Nursyamsiah, M.H.

Hakim Anggota II,

ttd

Drs. Mardanis, SH, MH,

Panitera Pengganti,

ttd

A k h y a r

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|---------------------|---------------|
| 1. Biaya Pencatatan | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 150.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Materai | Rp. 6.000,- |

J u m l a h

**Rp 466.000,- (empat ratus enam puluh enam
ribu rupiah)**